

Rekonstruksi Prinsip Itikad Baik dalam Transaksi Bisnis Digital di Era Ekonomi Platform

Arini Asriyani¹, Murdiono Murdiono², Rahmat Eko Prabowo³, A.P. Jaya Negara M.A⁴

ARTICLE INFO

Keywords:

Good Faith; Digital Contracts; Platform Economy; Consumer Protection; Contract Governance.

How to cite:

A., Asriyani, M., Murdiono, R.E., Prabowo. (2025). Rekonstruksi Prinsip Itikad Baik dalam Transaksi Bisnis Digital di Era Ekonomi Platform. *Amsir Management Journal*, 6(1), 1-12

DOI:

10.56341/amj.v6i1.710

ABSTRACT

This article examines the transformation of the good faith principle in Indonesian contract law in response to the rise of platform-based digital business transactions. It identifies a fundamental tension between the classical, text-oriented understanding of good faith in the Civil Code and the structural realities of the platform economy, where contracts are formed and performed through algorithms, standard-form clauses, and interface design. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study analyzes civil law doctrines, Indonesian legislation on electronic transactions and consumer protection, as well as contemporary scholarship on good faith, dark patterns, and digital contract governance. The findings show that, in its current formulation, the good faith principle remains too abstract and remedial, so it is unable to address asymmetric power, information, and technological control embedded in digital platforms. The study therefore proposes a reconstruction of good faith as a structural governance standard that operates *ex ante* at the level of contract design and platform architecture, anchored in transparency, fairness in design, and proportional risk allocation. Such a reconceptualization would guide legislators, courts, and platform providers in developing concrete benchmarks for lawful digital practices, enabling good faith to function as an effective safeguard of contractual justice and consumer protection in the platform economy.

Copyright © 2025 AMJ. All rights reserved.

¹ Universitas Syekh Yusuf Al-Makassar Gowa-Indonesia. Email: ariniasriyani23@gmail.com

² Universitas Syekh Yusuf Al-Makassar Gowa-Indonesia. Email: murdionosh@gmail.com

³ Universitas Wira Bakti Makassar-Indonesia. Email: bowosr@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta-Indonesia. Email: 040putra@gmail.com

1. Pendahuluan

Berangkat dari perubahan lanskap transaksi bisnis yang sangat dipengaruhi oleh hadirnya ekonomi platform, di mana interaksi para pihak dimediasi oleh marketplace, aplikasi on-demand, dan berbagai platform digital lain yang beroperasi lintas batas negara dan yurisdiksi. Perkembangan ini mendorong pergeseran dari pola kontrak konvensional yang bersifat tatap muka menuju kontrak elektronik yang bersandar pada algoritma, klausula baku, dan antarmuka digital sebagai medium utama pembentukan kehendak para pihak.⁵ Dalam konteks ini, asas itikad baik yang secara klasik dimaknai sebagai kejujuran, kepatutan, dan kewajaran dalam seluruh tahapan perjanjian (pra-kontraktual, pelaksanaan, dan pasca kontrak) menghadapi tekanan interpretatif baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh kerangka hukum positif Indonesia.

Secara normatif, asas itikad baik di Indonesia diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶ Perkembangan doktrin menunjukkan bahwa itikad baik tidak lagi hanya ditempatkan pada fase pelaksanaan perjanjian, tetapi mencakup seluruh siklus hubungan kontraktual, mulai dari proses negosiasi, pembentukan perjanjian, hingga eksekusi dan penyelesaiannya.⁷ Namun, rumusan normatif mengenai definisi, ukuran, dan tolok ukur operasional itikad baik dalam hukum positif Indonesia masih relatif abstrak dan fragmentaris sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan pelaku usaha, praktisi, dan penegak hukum. Kekaburan konseptual ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika asas tersebut harus diterapkan pada bentuk-bentuk transaksi baru yang bercirikan digital dan terotomatisasi.

Dalam ranah transaksi elektronik dan e-commerce, asas itikad baik mempunyai fungsi fundamental untuk menjamin keadilan dan kesetaraan para pihak, terutama dalam hubungan yang asimetris antara pelaku usaha dan konsumen.⁸ Penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penerapan asas itikad baik dalam jual beli online sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen, mencegah penyalahgunaan kekuasaan kontraktual, serta memastikan adanya kejujuran dan transparansi sepanjang proses transaksi. Meski demikian, berbagai studi juga menunjukkan bahwa penerapan asas ini dalam praktik masih jauh dari optimal, misalnya terkait ketidakjujuran informasi produk, ketidakjelasan syarat dan ketentuan, maupun praktik penipuan yang memanfaatkan kerentanan konsumen di ruang digital. Hal ini menandakan adanya jarak yang cukup signifikan antara konstruksi normatif dan realitas empirik di lapangan.

Kerangka regulasi yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya,⁹ serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, pada dasarnya telah mengakui dan menegaskan kewajiban para pihak untuk beritikad baik dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.¹⁰ Ketentuan tersebut, misalnya, mewajibkan para pihak dalam transaksi elektronik untuk memperhatikan itikad baik dan mengatur akibat hukum dari transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Namun, pengaturan mengenai bagaimana itikad baik itu dioperasionalkan dalam desain sistem, mekanisme kontrak elektronik, dan pengelolaan data masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengaddress kompleksitas model bisnis

⁵ Rahman, A. (2021). Perkembangan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik. *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 22(2), 69-76.

⁶ *Vide* Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *OSF Preprints*.

⁸ Syahril, M. A. F. (2025). Free Shipping: When E-Commerce Regulations Exceed the Limits of Authority. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 239-246.

⁹ *Vide* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ *Vide* Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

platform yang berbasis algoritma dan data-driven. Akibatnya, ruang abu-abu pemaknaan itikad baik dalam konteks teknologi tetap terbuka lebar.

Ekonomi platform telah mengubah secara mendasar cara pelaku usaha dan konsumen berinteraksi, di mana platform bertindak bukan hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai arsitek struktur kontraktual yang menentukan cara informasi disajikan, risiko dialokasikan, dan mekanisme penyelesaian sengketa dijalankan.¹¹ Model bisnis yang sangat bergantung pada pengumpulan dan pengolahan data, algoritma rekomendasi, serta desain antarmuka (dark patterns) menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang tidak selalu tampak pada level teks kontrak, tetapi hadir dalam bentuk ketimpangan struktural dan teknologis.¹² Dalam kondisi demikian, pemaknaan tradisional itikad baik yang berfokus pada kejujuran tekstual dan larangan penipuan eksplisit menjadi tidak memadai untuk menjawab persoalan-persoalan baru seperti manipulasi perilaku, eksploitasi asimetri informasi, dan modifikasi kontrak secara dinamis oleh platform.

Sejumlah penelitian mutakhir dalam kerangka hukum privat dan perlindungan konsumen menandai adanya transformasi doktrin itikad baik menuju standar keadilan struktural yang lebih menekankan pada transparansi desain, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kelemahan pihak yang lebih lemah. Dalam konteks kontrak digital, itikad baik tidak lagi dipahami hanya sebagai kewajiban moral yang bersifat subjektif, tetapi sebagai prinsip normatif yang mengharuskan pelaku usaha dan penyelenggara platform untuk tidak memanfaatkan kompleksitas teknis untuk menghindari kewajiban substantif. Evolusi ini sejalan dengan pandangan yang memosisikan itikad baik sebagai prinsip tata kelola kontrak digital yang berfungsi mengoreksi ketidakseimbangan struktural yang lahir dari penguasaan teknologi dan data oleh platform. Namun, konseptualisasi baru ini belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam konteks hukum dagang Indonesia, khususnya dalam kerangka ekonomi platform.

Kesenjangan teoretis dan normatif tersebut tercermin dalam praktik, misalnya pada kasus pembatalan sepihak transaksi oleh marketplace, informasi produk yang tidak lengkap atau menyesatkan, serta klausula baku yang sangat menguntungkan pelaku usaha. Studi tentang pembatalan transaksi oleh situs belanja elektronik menunjukkan bahwa meskipun hak konsumen atas informasi yang benar dan lengkap telah diakui, implementasinya sering kali tidak konsisten, dan mekanisme ganti rugi sangat bergantung pada negosiasi yang dikendalikan oleh platform.¹³ Demikian pula, penelitian mengenai klausula baku dalam e-commerce menegaskan pentingnya itikad baik dalam penyusunan dan penerapan klausula tersebut, namun belum ada standar yang jelas tentang sejauh mana desain kontrak dan sistem elektronik dapat dianggap melanggar itikad baik. Kondisi ini menambah urgensi untuk merumuskan kembali parameter itikad baik yang relevan dengan karakteristik ekonomi platform.

Dari perspektif hukum perdata Indonesia, beberapa studi telah menyoroti perlunya redefinisi dan penetapan tolok ukur yang lebih konkret bagi asas itikad baik agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak, termasuk kontrak digital. Usulan pengembangan definisi itikad baik yang berbasis pada kejujuran, kepastian, dan keadilan yang mencakup seluruh tahapan perjanjian membuka ruang untuk rekonstruksi doktrinal yang lebih responsif terhadap konteks digital. Di sektor keuangan digital dan fintech, misalnya, prinsip itikad baik dipandang sebagai mekanisme kontrol yang penting untuk menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan terhadap pihak yang rentan, namun pengaturan

¹¹ Hidayati, S., Susilowati, E., & Akkapin, S. (2025). Revisiting the Principles of International Contracts in the Digital Trade Era: Towards a Global Legal Framework. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 929-940.

¹² Mochammad, F. H. (2026). The Transformation of the Principle of Good Faith in Digital Agreements: A Civil Law Analysis of Consumer Protection in Electronic Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 5(2), 267-277.

¹³ Wibowo, A. Q. T. (2025). *Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Di Marketplace Facebook Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

positif yang ada masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan konsep itikad baik yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan dapat diuji dalam praktik penyusunan serta pelaksanaan kontrak elektronik di berbagai sektor bisnis digital.

Pada saat yang sama, literatur tentang good faith dalam e-commerce menggarisbawahi bahwa meskipun prinsip ini telah diakui sebagai dasar hukum dan rujukan dalam penyelesaian sengketa, penerapannya masih parsial dan cenderung reaktif. Banyak kasus pelanggaran itikad baik yang berkaitan dengan ketidakjujuran informasi, penyembunyian risiko, atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang baru ditangani setelah muncul sengketa, bukan melalui desain *ex ante* yang memastikan transaksi digital berlangsung secara adil sejak awal. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menggeser paradigma penerapan itikad baik dari sekadar standar korektif pasca sengketa menjadi prinsip desain yang melekat dalam arsitektur kontrak dan sistem platform digital. Pergeseran ini hanya mungkin dilakukan apabila tersedia rekonstruksi konseptual yang jelas dan kerangka normatif yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya problem mendasar berupa ketidaksinkronan antara perkembangan ekonomi platform yang sangat cepat dengan perkembangan doktrin dan regulasi mengenai asas itikad baik dalam hukum dagang Indonesia. Di satu sisi, asas itikad baik diakui sebagai elemen fundamental yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam setiap perjanjian, termasuk kontrak jual beli online dan kontrak berbasis platform; di sisi lain, ketiadaan definisi, tolok ukur, dan pedoman operasional yang jelas dalam konteks digital menyebabkan prinsip ini sulit berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan dan tata kelola pasar digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi prinsip itikad baik dalam transaksi bisnis digital di era ekonomi platform yang tidak hanya menyesuaikan diri dengan karakteristik teknologis dan model bisnis baru, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai kejujuran, kepatutan, dan keadilan yang menjadi roh hukum perdata Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan terkait perlindungan konsumen dan perdagangan melalui sistem elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas asas itikad baik, kontrak elektronik, dan ekonomi platform.¹⁵ Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah-istilah kunci.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan (jika ada), serta literatur dan artikel ilmiah mutakhir yang mengulas rekonstruksi asas itikad baik dalam konteks transaksi digital. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma yang berlaku, membandingkan berbagai pandangan doktrinal, dan menguji kesesuaian serta kecukupan pengaturan yang ada terhadap karakteristik transaksi bisnis digital dalam ekonomi platform, sehingga pada akhirnya diperoleh rumusan rekonstruksi prinsip itikad baik yang lebih operasional dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

¹⁴ Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

¹⁵ Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konfigurasi Normatif dan Kesenjangan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Bisnis Digital Berbasis Platform

Konfigurasi normatif asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia secara klasik bertumpu pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang memerintahkan agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, namun ketentuan tersebut tidak memberikan definisi eksplisit maupun tolok ukur yang operasional.¹⁶ Kekosongan definisi ini menimbulkan pluralitas penafsiran di kalangan pelaku usaha, akademisi, maupun hakim, sehingga asas itikad baik cenderung diperlakukan sebagai “pasal karet” yang lentur tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Studi mutakhir menunjukkan bahwa secara konseptual itikad baik seyogianya dipahami sebagai prinsip yang berlandaskan kejujuran, kepatutan, dan keadilan yang mencakup seluruh tahap hubungan kontraktual, mulai dari pra-kontraktual, pembentukan, hingga pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.¹⁷ Dengan demikian, sejak awal konfigurasi normatifnya, asas ini memang dimaksudkan sebagai pengimbang kebebasan berkontrak, tetapi belum dikristalkan dalam parameter yang jelas untuk konteks transaksi digital berbasis platform.

Dalam ranah transaksi elektronik, legislator Indonesia kemudian memperluas konfigurasi normatif melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, yang pada pokoknya menegaskan bahwa para pihak dalam transaksi elektronik wajib beritikad baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Ketentuan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, sehingga asas itikad baik memperoleh dimensi perlindungan konsumen yang lebih eksplisit. Namun, baik UU ITE maupun UUPK masih menempatkan itikad baik sebagai norma umum yang harus “diisi” oleh penafsiran, tanpa memberikan pedoman rinci mengenai bagaimana standar itu harus diwujudkan dalam desain kontrak elektronik, arsitektur platform, maupun tata kelola data dan algoritma. Di sinilah mulai tampak jarak antara norma yang abstrak dengan realitas teknologis yang konkret.

Dalam praktik transaksi jual beli online, penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas itikad baik diwujudkan terutama melalui kejujuran informasi dan pemenuhan kewajiban pembayaran secara tepat oleh para pihak. Penjual dipandang beritikad baik apabila memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang atau jasa, tidak menyesatkan, serta menyerahkan barang sesuai deskripsi; sementara pembeli beritikad baik ketika melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Pendekatan ini penting, tetapi cenderung berfokus pada dimensi relasional yang sederhana antara penjual dan pembeli, sehingga belum sepenuhnya menangkap peran struktural platform sebagai aktor kunci dalam mengkonstruksi hubungan kontraktual di ruang digital. Dalam konteks ekonomi platform, relasi kontraktual menjadi jauh lebih kompleks karena dimediasi oleh aturan internal, algoritma, dan antarmuka yang dirancang oleh penyelenggara platform.

Ekonomi platform menghadirkan konfigurasi baru di mana platform tidak hanya menjadi “perantara pasif” yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga bertindak sebagai pembuat aturan, penjaga gerbang, dan pengendali arus informasi. Platform menetapkan syarat dan ketentuan standar, mengatur mekanisme pembayaran dan penyelesaian sengketa, serta menentukan cara produk ditampilkan dan direkomendasikan kepada konsumen. Dalam posisi demikian, platform memiliki kapasitas yang besar untuk mempengaruhi perilaku para pihak, baik

¹⁶ *Vide* Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Nugrahenti, M. C., & Hernawan, A. (2024). Good faith principle in Indonesian contract law: How to set the definition and its benchmarks. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 1-16.

¹⁸ Widaningsih, W. (2019). The Implementation of Good Faith Principles in Online Sale and Purchase. *KERTHA WICAKSANA*, 13(1), 62-68.

secara eksplisit melalui klausula kontraktual maupun secara implisit melalui desain antarmuka dan algoritma rekomendasi. Namun, konfigurasi normatif mengenai itikad baik dalam hukum positif belum secara tegas menempatkan kewajiban itikad baik ini pada level desain dan tata kelola sistem yang menjadi domain kekuasaan platform.¹⁹

Salah satu manifestasi nyata dari kesenjangan antara konfigurasi normatif dan praktik adalah maraknya praktik “dark patterns” dalam platform e-commerce, yaitu desain antarmuka yang secara sengaja memanipulasi keputusan pengguna melalui penataan tampilan, pilihan yang berat sebelah, atau penyembunyian informasi yang relevan.²⁰ Penelitian menunjukkan bahwa praktik dark patterns berkaitan erat dengan proses pencapaian kesepakatan, karena mempengaruhi cara konsumen memahami informasi dan mengambil keputusan dalam transaksi. Meskipun hal ini secara substantif bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam UUPK, serta semangat itikad baik dalam UU ITE, pengaturan positif di Indonesia belum eksplisit menyebut maupun mengatur bentuk-bentuk dark patterns tersebut. Akibatnya, pelanggaran yang secara moral dan substantif jelas tidak sejalan dengan itikad baik sulit dijerat melalui norma yang masih berfokus pada teks kontrak dan perbuatan penipuan yang terang.

Dari perspektif teori kontrak modern, asas itikad baik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban untuk tidak berbohong atau tidak menipu secara eksplisit, tetapi juga sebagai kewajiban positif untuk bertindak secara fair dan tidak menyalahgunakan posisi dominan atau informasi yang dimiliki. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional seperti UNIDROIT Principles dan CISG yang menekankan perlunya kejujuran dan fairness dalam seluruh tahapan kontrak.²¹ Namun, ketika prinsip ini diimpor ke dalam konteks platform digital, muncul pertanyaan tentang sejauh mana platform harus menghindari desain yang manipulatif, transparan dalam penggunaan data, serta proporsional dalam membebankan risiko kepada pengguna. Tanpa penjabaran normatif yang spesifik, asas itikad baik berisiko direduksi menjadi sekadar label etis yang sulit dioperasionalkan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap platform.

Penelitian mengenai prinsip good faith dalam kontrak Indonesia menegaskan bahwa definisi dan tolok ukur itikad baik pada dasarnya dapat dan perlu dirumuskan secara lebih jelas. Usulan yang berkembang adalah memposisikan itikad baik sebagai prinsip yang didasarkan pada kejujuran, kepatutan, dan keadilan yang mencakup setiap tahap perjanjian, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran kontrak. Dalam kerangka ekonomi platform, rumusan ini membuka peluang untuk memaknai kejujuran bukan hanya pada level informasi produk, tetapi juga pada transparansi algoritma rekomendasi, keterbukaan mengenai penggunaan data, serta kejujuran mengenai risiko yang melekat pada transaksi digital.²² Di sini tampak bahwa revisi konseptual itikad baik menjadi prasyarat bagi penyesuaian konfigurasi normatif terhadap realitas bisnis platform yang sangat bergantung pada data dan teknologi.

Di sisi lain, penelitian tentang penerapan prinsip good faith dalam kontrak jual beli online di Indonesia menunjukkan bahwa, meskipun prinsip ini diakui sebagai dasar penting bagi perlindungan konsumen, implementasinya masih parsial dan lebih bersifat reaktif. Banyak kasus

¹⁹ Nugraheni, M. C., & Hernawan, A. (2024). Good faith principle in Indonesian contract law: How to set the definition and its benchmarks. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 1-16.

²⁰ Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis yuridis tentang perlindungan konsumen pada e-commerce di Indonesia: Pendekatan yuridis-normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 842-856.

²¹ Gloria, E., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Rekonstruksi Kedudukan Prinsip Itikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Era Media Sosial Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).

²² Mochammad, F. H. (2026). The Transformation of the Principle of Good Faith in Digital Agreements: A Civil Law Analysis of Consumer Protection in Electronic Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 5(2), 267-277.

pelanggaran itikad baik baru ditangani setelah konsumen mengalami kerugian, misalnya akibat informasi yang menyesatkan atau pembatalan sepihak transaksi, sementara aspek pencegahan melalui desain sistem dan regulasi *ex ante* belum mendapat perhatian yang memadai. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara ideal normatif yang menempatkan itikad baik sebagai instrumen keadilan kontraktual dengan kenyataan praktik di lapangan yang masih permisif terhadap perilaku oportunistik, terutama ketika dilakukan melalui mekanisme digital yang sulit dipantau.

Kesenjangan tersebut juga tampak dalam konteks pembagian tanggung jawab antara pelaku usaha individu dan platform sebagai penyelenggara sistem elektronik. Regulasi yang ada cenderung menitikberatkan kewajiban itikad baik pada pelaku usaha yang berkontrak secara langsung dengan konsumen, sementara peran dan tanggung jawab platform sebagai “arsitek” ekosistem kontraktual belum diatur secara proporsional. Padahal, dalam banyak kasus, pilihan desain platform, misalnya cara informasi diurutkan, bagaimana syarat dan ketentuan disembunyikan di balik beberapa klik, atau bagaimana tombol persetujuan dirancang sangat menentukan apakah konsumen dapat membuat keputusan yang benar-benar sadar dan bebas.²³ Tanpa atribusi kewajiban itikad baik yang jelas kepada platform, konfigurasi normatif akan terus tertinggal dari kenyataan bahwa kekuasaan kontraktual terbesar dalam ekonomi platform justru berada di tangan penyelenggara platform.

Literatur tentang hukum perlindungan konsumen dan platform digital juga menggarisbawahi kesulitan pembuktian kerugian akibat praktik manipulatif yang dilakukan melalui desain antarmuka dan algoritma. Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa pilihan mereka telah dipengaruhi oleh dark patterns atau pengaturan default tertentu, sehingga kerugian yang timbul bersifat tersebar, kecil secara individual, tetapi besar secara agregat. Dalam situasi seperti ini, asas itikad baik seharusnya berfungsi sebagai standar normatif yang memungkinkan pengadilan dan regulator menyimpulkan adanya pelanggaran meskipun tidak terdapat penipuan eksplisit dalam teks kontrak. Namun, tanpa pedoman normatif yang eksplisit mengenai bentuk-bentuk perilaku yang dianggap bertentangan dengan itikad baik di ruang digital, penegakan hukum cenderung tertinggal dan hanya mampu menyentuh kasus-kasus yang paling terang benderang.

Secara konseptual, konfigurasi normatif asas itikad baik dalam konteks ekonomi platform idealnya bergerak dari paradigma yang semata-mata berbasis teks kontrak menuju paradigma yang juga mempertimbangkan struktur kekuasaan dan desain sistem. Artinya, penilaian terhadap itikad baik tidak cukup dilakukan dengan membaca isi klausula, tetapi juga dengan menelaah bagaimana platform mendesain perjalanan pengguna, menyusun informasi, dan mengelola data. Di sinilah teori keadilan kontraktual dan perlindungan pihak yang lemah menjadi relevan untuk menjustifikasi perluasan pemaknaan itikad baik sebagai prinsip tata kelola sistem, bukan sekadar kewajiban etis individual. Dengan cara ini, kesenjangan antara asas yang sangat dihormati dalam wacana dogmatik dan praktik transaksi digital yang kerap sarat manipulasi dapat mulai dijembatani melalui rekonstruksi normatif yang lebih kontekstual.

Konfigurasi normatif dan kesenjangan penerapan asas itikad baik dalam transaksi bisnis digital berbasis platform memperlihatkan perlunya pergeseran dari pendekatan minimalis ke pendekatan yang lebih proaktif dan struktural. Di satu sisi, penguatan definisi dan tolok ukur itikad baik dalam hukum kontrak Indonesia akan menyediakan landasan yang lebih pasti bagi pelaku usaha, platform, dan penegak hukum dalam menilai perilaku yang dapat diterima. Di sisi lain, pengaturan khusus terkait praktik-praktik manipulatif seperti dark patterns, transparansi algoritma, dan kewajiban fairness dalam desain antarmuka akan membantu memastikan bahwa asas itikad baik tidak berhenti sebagai jargon normatif, tetapi benar-benar hidup dalam praktik

²³ Dzuhriyan, A. R., Permana, S. I., & Gufron, M. K. A. (2024). Consumer Legal Protection in Online Transactions: Challenges and Opportunities in Indonesia's Digital Economy. *Justice Voice*, 3(1), 9-16.

ekonomi platform sehari-hari. Dengan demikian, rekonstruksi konfigurasi normatif itikad baik menjadi agenda mendesak agar hukum dagang Indonesia mampu merespons tantangan keadilan di tengah transformasi digital yang begitu cepat dan mendalam.

3.2. Rekonstruksi Prinsip Itikad Baik sebagai Standar Desain dan Tata Kelola Kontrak pada Ekonomi Platform

Rekonstruksi prinsip itikad baik sebagai standar desain dan tata kelola kontrak pada ekonomi platform berangkat dari kesadaran bahwa *good faith* tidak lagi memadai jika hanya dimaknai sebagai kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi harus bergeser menjadi prinsip *fairness* struktural yang menembus level arsitektur kontrak dan sistem digital.²⁴ Dalam literatur hukum kontrak kontemporer, *good faith* mulai dipahami sebagai kewajiban untuk menjamin transparansi, kejelasan informasi, dan perlindungan terhadap kelemahan pihak yang berada dalam posisi subordinat, terutama konsumen di ruang digital. Perubahan aksentuasi ini menggeser titik tekan *good faith* dari ranah remedial pasca-sengketa ke ranah desain *ex ante*, yakni bagaimana kontrak dan platform dirancang agar tidak melahirkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Dalam kerangka tersebut, pengalaman sistem hukum sipil di berbagai yurisdiksi menunjukkan kecenderungan untuk memperluas fungsi itikad baik dari sekadar alat penafsiran terhadap klausula yang ambigu menjadi prinsip tata kelola digital contract governance. Mochammad, misalnya, menunjukkan bahwa dalam perjanjian digital, *good faith* mengalami transformasi dari konsep kejujuran klasik menuju standar transparansi berbasis *fairness* informasi, yang menuntut keterbukaan mengenai praktik pengumpulan data, biaya tersembunyi, dan perubahan syarat secara dinamis.²⁵ Temuan serupa terlihat dalam kajian Mak, Ranchordás, dan De Franceschi yang dikutip dalam literatur tersebut, bahwa *good faith* kini digunakan untuk mengoreksi ketimpangan teknologi dan informasi yang menjadi ciri pasar digital. Pola ini memberikan inspirasi penting bagi rekonstruksi asas itikad baik dalam konteks ekonomi platform di Indonesia.

UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts menempatkan kewajiban bertindak sesuai *good faith and fair dealing* sebagai prinsip overriding yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak, dan berlaku sepanjang siklus hidup kontrak, termasuk dalam fase negosiasi dan pelaksanaan.²⁶ Ketentuan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa keadilan kontraktual tidak cukup dilihat dari kesepakatan formal, tetapi juga dari cara kesepakatan itu dihasilkan dan dijalankan. Jika prinsip ini diterjemahkan ke dalam konteks platform, maka itikad baik harus menyentuh cara platform merancang antarmuka, mempresentasikan pilihan, dan memodifikasi ketentuan layanan, bukan hanya isi klausula tertulis.²⁷ Dengan kata lain, desain sistem menjadi ruang utama pengujian itikad baik dalam ekonomi platform.

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai kontrak elektronik dan perlindungan konsumen belum eksplisit mensyaratkan *good faith* sebagai standar desain platform, walaupun semangatnya dapat ditarik dari ketentuan mengenai informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta larangan praktik yang merugikan konsumen. Hidayah

²⁴ Gloria, E., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Rekonstruksi Kedudukan Prinsip Itikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Era Media Sosial Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).

²⁵ Wibowo, A. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hukum dan Teknologi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-168.

²⁶ Thalia, A., Bintoro, B. J., Esfandiary, G. J., Bahtiar, M. R. A., & Kusnadi, N. (2025). Penerapan Prinsip *Good Faith* dan *Fair Dealing* dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2301-2307.

²⁷ Cindawati, M. (2014). Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(2), 40622.

menegaskan bahwa dalam e-contract sektor fintech, prinsip itikad baik seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap kebebasan berkontrak, sehingga desain kontrak tidak boleh dibangun semata-mata atas dasar efisiensi bisnis, melainkan juga atas dasar kepercayaan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Namun, tanpa pemaknaan eksplisit bahwa kewajiban itikad baik mencakup cara platform menyusun struktur hak dan kewajiban, standar tersebut sulit dioperasionalkan dalam pengawasan maupun penilaian yudisial.

Literatur tentang dark patterns dalam platform digital memberikan ilustrasi konkret mengapa itikad baik harus direkonstruksi sebagai standar desain.²⁸ Praktik seperti forced enrolment, hidden costs, hard-to-cancel, atau pilihan default yang menyesatkan merupakan bentuk perilaku yang secara substansial bertentangan dengan kejujuran dan fairness, meskipun sering kali tidak tercermin secara eksplisit dalam teks kontrak. Studi dalam konteks Indonesia menegaskan bahwa peraturan perlindungan konsumen saat ini hanya secara tidak langsung melarang dark patterns melalui norma umum tentang hak atas kenyamanan dan informasi yang benar, sehingga sulit memberikan kepastian mengenai batasan perilaku yang diperbolehkan. Di titik inilah rekonstruksi asas itikad baik sebagai larangan atas desain manipulatif menjadi sangat penting, baik secara normatif maupun praktis.

Rekonstruksi tersebut mengandaikan pergeseran konseptual yang memandang desain platform sebagai bentuk “perilaku hukum” (*legal behavior*) yang dapat dinilai sejalan atau bertentangan dengan itikad baik. Kajian komparatif mengenai good faith dalam kontrak elektronik di Libya menunjukkan bahwa untuk menjaga keseimbangan kontraktual di ruang siber, diperlukan pengakuan terhadap dimensi baru seperti algorithmic intent dan conscious design behavior sebagai alat untuk membangun kembali kepercayaan digital.²⁹ Temuan ini relevan bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa niat kontraktual tidak lagi semata-mata dapat dibaca dari teks klausula, tetapi juga dari pola desain yang secara sistematis menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dengan demikian, parameter itikad baik perlu diperluas untuk menilai apakah desain sistem mencerminkan kejujuran dan keterbukaan, atau justru memanfaatkan kerentanan pengguna.

Mochammad mengusulkan agar prinsip good faith dalam kontrak digital direkonstruksi menjadi structural governance principle yang berfungsi mengatasi asimetri informasi dan teknologi melalui tiga pilar utama: transparansi, fairness dalam desain, dan proporsionalitas pembebanan risiko. Transparansi mensyaratkan kejelasan bahasa dan tampilan yang tidak menyesatkan, fairness desain menuntut agar pilihan yang ditawarkan tidak secara tersembunyi mendorong pengguna ke opsi yang paling menguntungkan platform, sedangkan proporsionalitas mengharuskan pembagian risiko yang adil antara platform, pelaku usaha, dan konsumen. Rekonstruksi semacam ini sejalan dengan arah perkembangan hukum kontrak di Uni Eropa yang mulai menilai unfairness dalam kacamata ketimpangan informasi dan opasitas praktik data, bukan sekadar ketidakseimbangan teks klausula.

Dalam konteks hukum Indonesia, rekonstruksi prinsip itikad baik sebagai standar desain dan tata kelola kontrak dapat dibangun melalui kombinasi pembacaan progresif terhadap KUH Perdata, UU ITE, dan UUPK, serta pengayaan melalui prinsip-prinsip soft law seperti UNIDROIT Principles. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dapat ditafsirkan secara dinamis sebagai kewajiban untuk tidak merancang struktur kontrak dan sistem yang sejak awal berorientasi pada eksploitasi kelemahan pengguna. Demikian pula, larangan dalam Pasal 15 UUPK dan Pasal 28 UU ITE terhadap cara-cara yang menyebabkan gangguan psikologis atau menyesatkan dapat dijadikan dasar untuk

²⁸ Kriswandaru, A. S. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-140.

²⁹ Yusticia, M. E. (2025). Rekonstruksi Formulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa Cryptocurrency di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

mengembangkan doktrin bahwa dark patterns merupakan bentuk pelanggaran itikad baik dalam desain.

Rekonstruksi ini juga menuntut perubahan paradigma dalam praktik bisnis platform. Penyelenggara platform tidak lagi cukup berlindung di balik kepatuhan formal terhadap kewajiban disclosure, tetapi dituntut untuk mengintegrasikan good faith ke dalam seluruh siklus desain produk dan layanan.³⁰ Hal ini mencakup, misalnya, pengujian etis terhadap desain antarmuka, audit berkala atas algoritma rekomendasi untuk menghindari manipulasi, serta penyusunan prosedur penyelesaian sengketa yang accessible dan tidak memberatkan konsumen. Dalam perspektif tata kelola perusahaan, good faith di sini berfungsi sebagai standar internal governance yang menghubungkan antara kepatuhan hukum, etika bisnis, dan keberlanjutan kepercayaan publik terhadap platform.

Dari sudut pandang penegakan, rekonstruksi asas itikad baik sebagai standar desain menuntut pula penguatan metodologi pembuktian dan alat evaluasi terhadap perilaku platform. Literatur tentang dark patterns menekankan bahwa kerugian yang timbul sering kali bersifat kecil tetapi masif dan tersebar, sehingga sulit ditangkap oleh mekanisme sengketa individual. Dalam situasi demikian, regulator dan hakim membutuhkan kriteria yang lebih objektif untuk menilai apakah suatu desain memenuhi standar itikad baik, misalnya melalui panduan administratif, kode etik industri, atau preseden yudisial yang secara eksplisit mengkualifikasi bentuk-bentuk desain tertentu sebagai bertentangan dengan good faith. Upaya-upaya ini akan memperjelas garis batas antara inovasi yang sah dan manipulasi yang tidak dapat ditoleransi dalam ekonomi platform.

Rekonstruksi prinsip itikad baik sebagai standar desain dan tata kelola kontrak pada ekonomi platform bertujuan mengembalikan fungsi dasar asas ini sebagai penjaga keadilan kontraktual di tengah transformasi digital yang mengaburkan batas antara teks dan teknologi. Dengan menempatkan good faith tidak hanya pada level niat dan perilaku individual, tetapi juga pada level struktur dan desain, hukum dagang Indonesia berpotensi memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan pihak lemah tanpa mematikan dinamika inovasi. Agenda ini menuntut dialog yang erat antara pembentuk undang-undang, penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan parameter itikad baik yang kontekstual, operasional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital

4. Kesimpulan

Asas itikad baik dalam transaksi bisnis digital berbasis platform memerlukan pembacaan ulang yang lebih kontekstual agar mampu menjangkau realitas ekonomi digital yang sarat dengan asimetri informasi, dominasi teknologi, dan praktik desain yang berpotensi manipulatif. Itikad baik tidak lagi cukup ditempatkan sebagai asas pelengkap dalam pelaksanaan kontrak, tetapi harus diposisikan sebagai prinsip dasar yang mengarahkan bagaimana norma disusun, bagaimana platform merancang antarmuka serta algoritma, dan bagaimana hubungan para pihak dibingkai secara adil dalam ekosistem digital.

Pada saat yang sama, rekonstruksi asas itikad baik menuntut penguatan dimensi normatif dan institusional melalui penajaman definisi, penetapan tolok ukur operasional, serta pengembangan standar desain dan tata kelola kontrak yang berorientasi pada transparansi, fairness, dan perlindungan pihak yang lemah. Upaya ini hanya akan efektif apabila diiringi dengan komitmen penegakan oleh regulator dan hakim, keterbukaan pelaku usaha dan penyelenggara platform untuk menginternalisasi itikad baik sebagai nilai tata kelola, serta kontribusi berkelanjutan dunia akademik dalam menyediakan kerangka teoretis yang relevan dan aplikatif bagi pembaruan hukum dagang di era ekonomi platform.

³⁰ Sariana, N., Kom, S., Epatha, L., Kom, S., TI, M., Marisina, R. D., ... & Maryam, S. (2025). *Bisnis Digital: Strategi, Model, dan Eksekusi di Era Platform*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

References

Buku

- Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kriswandaru, A. S. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-140.
- Sariana, N., Kom, S., Epatha, L., Kom, S., TI, M., Marisina, R. D., ... & Maryam, S. (2025). *Bisnis Digital: Strategi, Model, dan Eksekusi di Era Platform*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Wibowo, A. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hukum dan Teknologi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-168.

Jurnal

- Cindawati, M. (2014). Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(2), 40622.
- Dzuhriyan, A. R., Permana, S. I., & Gufron, M. K. A. (2024). Consumer Legal Protection in Online Transactions: Challenges and Opportunities in Indonesia's Digital Economy. *Justice Voice*, 3(1), 9-16.
- Gloria, E., & Dwijyanthi, P. T. (2025). Rekonstruksi Kedudukan Prinsip Itikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Era Media Sosial Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Hidayati, S., Susilowati, E., & Akkapin, S. (2025). Revisiting the Principles of International Contracts in the Digital Trade Era: Towards a Global Legal Framework. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 929-940.
- Mochammad, F. H. (2026). The Transformation of the Principle of Good Faith in Digital Agreements: A Civil Law Analysis of Consumer Protection in Electronic Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 5(2), 267-277.
- Nugrahenti, M. C., & Hernawan, A. (2024). Good faith principle in Indonesian contract law: How to set the definition and its benchmarks. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 1-16.
- Rahman, A. (2021). Perkembangan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik. *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 22(2), 69-76.
- Syahril, M. A. F. (2025). Free Shipping: When E-Commerce Regulations Exceed the Limits of Authority. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 239-246.
- Thalia, A., Bintoro, B. J., Esfandiary, G. J., Bahtiar, M. R. A., & Kusnadi, N. (2025). Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2301-2307.
- Widaningsih, W. (2019). The Implementation of Good Faith Principles in Online Sale and Purchase. *KERTHA WICAKSANA*, 13(1), 62-68.
- Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis yuridis tentang perlindungan konsumen pada e-commerce di Indonesia: Pendekatan yuridis-normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 842-856.

Sumber lainnya

- Syahril, M. A. F. (2021). *Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*. OSF Preprints.
- Wibowo, A. Q. T. (2025). *Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Di Marketplace Facebook Dalam Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)*.

Yusticia, M. E. (2025). Rekonstruksi Formulasi Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa Cryptocurrency di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.